



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 826/UN1.P/SK/HUKOR/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 588/UN1.P/SK/HUKOR/2018 TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM INTERNASIONAL DAN MAHASISWA ASING PROGRAM SARJANA DAN PROFESI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 588/UN1.P/SK/HUKOR/2018 telah ditetapkan Uang Kuliah Tunggal Program Internasional Dan Mahasiswa Asing Program Sarjana Dan Profesi Di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Nomor AK/4963/I/01/01/04.18 tanggal 17 April 2018 diusulkan perubahan tarif uang kuliah tunggal untuk Mahasiswa Program Internasional Program Sarjana, maka dipandang perlu mengubah lampiran Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 588/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 588/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Program Internasional Dan Mahasiswa Asing Program Sarjana Dan Profesi Di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;


Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Nomor AK/4963/I/01/01/04.18 tanggal 17 April 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 588/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Program Internasional Dan Mahasiswa Asing Program Sarjana Dan Profesi Di Lingkungan Universitas Gadjah Mada selengkapnya berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku bagi Mahasiswa Program Internasional dan Mahasiswa Asing yang diterima mulai Tahun Akademik 2018/2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 April 2018
Rektor,



Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas
 3. Sekretaris Rektor
 4. Direktur
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

tl	/	0	14	SP	2018
----	---	---	----	----	------

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 826/UN1.P/SK/HUKOR/2018

TANGGAL : 2 APRIL 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 588/UN1.P/SK/HUKOR/2018 TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM INTERNASIONAL DAN MAHASISWA ASING PROGRAM SARJANA DAN PROFESI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

PROGRAM	FAKULTAS	UANG KULIAH TUNGGAL		
		WARGA NEGARA INDONESIA KELAS IUP	WARGA NEGARA ASING KELAS IUP	WARGA NEGARA ASING KELAS REGULER
Sarjana	Ekonomika dan Bisnis	Rp35.000.000,00	Rp50.000.000,00	-
Sarjana	Farmasi	-	-	Rp46.500.000,00
Sarjana	Hukum	Rp30.000.000,00	Rp40.000.000,00	-
Sarjana	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:			
	a. Hubungan Internasional	Rp25.000.000,00	Rp35.000.000,00	-
	b. Manajemen dan Kebijakan Publik	Rp25.000.000,00	Rp35.000.000,00	-
	c. Manajemen dan Kebijakan Publik	-	-	Rp27.500.000,00
	d. Ilmu Komunikasi	-	-	Rp27.500.000,00
	e. Sosiologi	-	-	Rp27.500.000,00
	f. Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan	-	-	Rp27.500.000,00
	g. Politik dan Pemerintahan	-	-	Rp27.500.000,00
Sarjana	Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan:			
	a. Kedokteran	Rp45.000.000,00	Rp65.000.000,00	-
Profesi	Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan:			
	a. Profesi Dokter	Rp45.000.000,00	Rp65.000.000,00	-
Sarjana	Kedokteran Gigi:			
	a. Kedokteran Gigi	-	Rp78.000.000,00	Rp78.000.000,00
Sarjana	Kedokteran Hewan	-	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
Sarjana	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam:			
	a. Kimia	Rp14.000.000,00	Rp25.000.000,00	-
	b. Ilmu Komputer	Rp23.000.000,00	Rp30.000.000,00	-
Sarjana	Psikologi	Rp30.000.000,00	Rp40.000.000,00	-

Rektor,



Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

72 / 8 79 92 2018